

PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

THE IMPOSITION OF CUSTOMARY SANCTIONS IN SETTLING CRIMINAL CASES IN NAGAN RAYA DISTRICT

Oleh: Airil Safrijal ^{*)}

ABSTRACT

Basically, a crime is a conduct that is seen as a deviant act. A criminal case settlement, besides solving it before the court, in Aceh society, there are many cases of crime solved through customary law way. This research purposes at knowing the existence of customary law and sanction towards the violator of criminal law and whether this kind of sanction is effective as a legal basis in settling the case. This research applies both normative and empirical methods. The data then analyzed qualitatively based on juridical, logical, systematic interpretation by inductively and deductively. The research shows that the settlement patterns of customary law judicial system still exists as it prioritizes the settlement based on democratic way and always include family, peace, humbleness principles that may relate back the relationship broken between the perpetrator and victim and keep balance in the society comprehensively.

Keywords: Customary Sanction, Criminal Case.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus tahun 1945. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk republik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam, corak dan bermacam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam-ragam pula kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku

^{*)} Airi Safrizal, SH.,MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaran. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, juga putusan peradilan tidak mengikat. Namun keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberlakuan hukum adat dan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana serta untuk mengetahui apakah sanksi adat efektif untuk menjadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Selanjutnya, penelitian ini juga untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana dan mengapa dipertahankan hukum adat sebagai pilihan utama masyarakat adat Aceh dalam penyelesaian perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Sumber data yang diperoleh adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library reseacr*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari bahan-bahan berupa peraturan perundang undangan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan dilakukan penelitian lapangan (*field reseacr*) guna untuk mendapatkan penjelasan yang berkenaan dengan sanksi adat sebagai pengganti pidana

penjara. Pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan akan dipadukan untuk menjawab semua permasalahan yang telah peneliti tetapkan dalam penulisan ini. Guna penelitian lapangan untuk mendukung atau pelengkap dalam penelitian kepustakaan dalam menjawab semua permasalahan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan studi kepustakaan dan data penelitian lapangan yang meliputi : (a) Bahan Hukum Primer : Undang Undang Dasar 1945; Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP; Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampoeng; Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat; Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; Keputusan Bersama Gubenur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh; (b) Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti; (c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum skunder yaitu kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan materi penelitian.

Teknik pengumpulan data lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dimaksud untuk memperoleh data primer, dengan teknik melakukan wawancara yang mendalam dengan informan dan responden yang telah peneliti tetapkan. Wawancara dengan informan dan responden tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan penjelasan yang kongkrit terhadap permasalahan penelitian.

Analisis Data, Setelah data penelitian kepustakaan dan data penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara terkumpulkan, dan kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis dan data akan dianalisis yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Dengan menggunakan metode induktif dan deduktif ini, maka akan diperoleh persesuaian tentang bagaimana Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang dikaji secara normatif. Dari hasil pembahasan dan analisis ini diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Untuk menyelesaikan masalah pidana menurut Teuku. Djuned, dalam adat Aceh dikenal filosofi *uleu beu mate, ranteng bek patah* (ular harus mati dan rantingnya jangan patah). Inti dari dari pernyataan ini adalah setelah ada perdamaian jangan sampai timbul masalah lagi. Menurut Soepomo dengan mengutip pendapat Soekanto, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum adat¹.

Secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya².

Penyelesaian sengketa atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat Aceh, dapat

¹ Ali Abubakar, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh", Jurnal Media Syari'ah, Vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010, hlm, 36.

² Ibid, hlm, 37.

ditempuh dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat *gampong*, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat *gampong*, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat *mukim*.

Pada tingkat *gampong*, persoalan diselesaikan oleh *keucik*, dan di bantu oleh *imuem meunasah* serta *tuha peuet gampong*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan keusyik menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong, yang dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peuet Gampong. Sementara pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan putusan Imuem Mukim bersifat akhir dan final.

Berdasarkan kekuatan hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, maka tidak ada alasan bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, membuktikan bahwa peranan hukum adat masih eksis dan tetap dipertahankan keberlakuannya oleh masyarakat adat Aceh.

Selanjutnya penyelesaian sengketa atau perkara pidana juga dapat dilakukan melalui peradilan di tingkat *mukim*, hal ini dilakukan apabila putusan perdamaian pada peradilan tingkat *gampong* tidak tercapai perdamaian. Pada peradilan tingkat *mukim*, maka yang menjadi hakimnya adalah *imuem mukim*. Di dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, dijelaskan pada Pasal 4 huruf e, bahwa, “penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat”. dalam menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa baik keperdataan maupun kasus pidana ditingkat *mukim*, maka *imuem mukim*, menjadi hakimnya. Pasal 14 menentukan, penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas : Imuem Mukim atau nama lain; Imuem Chik atau nama lain; Tuha Peuet atau nama lain; dan Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Ditentukan juga bahwa sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di

Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keucik atau nama lain dan Imuem Mukim atau nama lain.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat ditingkat peradilan adat *gampong* dan peradilan adat ditingkat *mukim*, sebagaimana dimaksudkan di dalam BAB VI Qanun ini, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) mengatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong*.

Dalam Pasal 13 ayat (1) ditentukan, sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi : (a) Perselisihan rumah tangga; (b) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; (c) Perselisihan antar warga; (d) Khalwat meusum; (e) Perselisihan tentang hak milik; (f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (g) Perselisihan harta seuhareukat; (i) Pencurian ringan; (j) Pencurian ternak pemeliharaan; (k) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (l) Persengketaan di laut; (m) Persengketaan di pasar; (o) Penganiayaan ringan; (p) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (q) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (r) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (s) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan (t) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam Pasal 13 ayat (3) ditentukan bahwa aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* atau nama lain.

Menurut pengamatan penulis, selama ini keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat adat Aceh selalu dipertahankan, bahkan jauh sebelum Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, hukum adat sudah ada jauh sebelum ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, di Aceh di akui, bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Aceh.

Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat adat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah

hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.

Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama Islam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum menganut aturan ini.

Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya. Efektifitas hukum berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi³. Karena hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan

³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Masalah Kedudukan dan Perana Hukum, hlm, 5.

berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.

Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja dapat dikatakan citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat⁴.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Beutoeng, Kecamatan Seunagan Timur, dan Kecamatan Seunagan dalam wilayah masyarakat adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, selama ini penyelesaian sengketa, baik pidana maupun perdata yang terjadi dalam masyarakat, maka terhadap perkara tersebut selalu dilakukan penyelesaian perkaranya melalui jalur hukum adat atau peradilan adat *gampong*. Digunakan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat, tidak terlepas dari rasa nyaman dan rasa terjalin ukhuwah antara para pihak yang bersengketa betul-betul terwujud dan tidak menimbulkan rasa benci diantara keduanya, dan rasa kerukunan itu juga dirasakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya.

Dipilihnya hukum adat oleh masyarakat Aceh sebagai aturan hukum dalam penyelesaian perkara pidana atau kasus-kasus kemasyarakatan yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat betul-betul dapat membawa hasil yang memuaskan dan tidak ada yang dirugikan.

⁴ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan Dan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011, hlm, 140.

⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 5.

Adapun penyelesaian perkara dengan hukum adat selama ini yang telah diselesaikan antara lain: Pertama, Kecamatan Beutoeng terdiri dari tiga kemukiman : (1) Gampong Meunasah Krueng (Kemukiman Bungoeng Taloe), dengan kasus penganiayaan 10 kasus, pelanggaran lalu lintas 2 kasus, pencurian 3 kasus, semuanya diselesaikan secara adat; (2) Gampong Meunasah Dayah (Kemukiman Bungoeng Taloe), kasus penganiayaan 3 kasus, pencurian 1 kasus, dan kasus dalam keluarga 1 kasus, serta pengancaman 3 kasus, semuanya diselesaikan secara adat; (3) Kemukiman Lhok Seumoet, khususnya pada Gampong Meunasah Pante dan Gampong Kuta Jeumpa, kasus penganiayaan 2 kasus, lalu lintas 2 kasus, pencurian 1 kasus, dan perkelahian 2 kasus, serta pencurian 1 kasus, semua diselesaikan secara adat; (4) Gampong Blang Baro dan Blang Leumak (Kemukiman Puloe Raga), terdapat kasus penganiayaan 2 kasus, perkelahian 2 kasus, kasus tanah 2 kasus, penganiayaan 2 kasus, kasus tanah 1 kasus, dan lalu lintas 1 kasus. Semuanya diselesaikan secara adat.

Kedua, Kecamatan Seunagan Timur terdiri dari dua kemukiman : (1) Kemukiman Blang Ara, Gampong Blang Bayu, Gampong Blang Preh, dan Gampong Krueng Kulu, terdapat enam kasus, yakni penganiayaan 1 kasus, lalu lintas 1 kasus, perkelahian 1 kasus, penganiayaan 2 kasus, Pencurian 1 kasus, sengketa tanah 1 kasus, semuanya diselesaikan adat; (2) Kemukiman Keudee Linteueng, kasus yang diselesaikan secara adat, meliputi Gampong Meurandeh Suak dengan kasus perkelahian 2 kasus, pencurian 1 kasus, dan khalwat 2 kasus, Gampong Coet Gud, khalwat 1 kasus dan pengancaman 1 kasus, serta Gampong Keude Linteueng, kasus penganiayaan 1 kasus, sengketa tanah 2 kasus, dan lalulintas 2 kasus.

Ketiga, Kecamatan Seunagan terdiri dari 1 kemukiman (Paroem), kasus yang berhasil diselesaikan secara adat : (1) Gampong Alue Thoe, kasus penganiayaan 3 kasus, KDRT 1 kasus, dan sengketa tanah 2 kasus; (2) Gampong Paroem, pencurian 1 kasus, dan lalu lintas 2 kasus.

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas hukum adat yang sekarang berlaku dalam masyarakat Aceh, merupakan kenyataan dan membuktikan bahwa realitas hukum adat itu sampai sekarang masih eksis dan terus berlaku dalam masyarakat adat Aceh.

Menurut Dahlan, penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam kehidupan masyarakat Aceh, dengan semaksimal mungkin dapat dirasakan terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat⁶.

Namun sejauh ini, dalam penegakan hukum di dalam masyarakat adat Aceh, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sehingga proses pembangunan hukum adat di Indonesia, khususnya di Aceh perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pemangku adat di *gampong-gaampong* sehingga penegakan hukum adat yang sekarang sudah mendapatkan kedudukannya yang sangat kuat baik di dalam UUD 1945 Pasal 18B, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan di dalam Qanun Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Aceh Nomor 10n 2008 tentang Lembaga Adat.

Jailani Ibrahim, mengatakan, bahwa harapannya agar pemerintah mau mengusulkan dana ke DPRD/K untuk menplotkan dana pelatihan-pelatihan terhadap pemangku-pemangku adat yang ada di *gampong-gampong*⁷. Selama ini menurut Darwilis⁸, pihak Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya dan aparat Kepolisian atau Trainer Kapolres Kabupaten Nagan Raya, sudah membrikan pelatihan-pelatihan dengan terjun langsung kelapangan untuk memantapkan para pemangku adat di *gampong-gampong* dengan cara memberi pemahaman terhadap hukum adat, tetapi pelatihan tersebut sangat terbatas, karena tidak ada tersedianya dana untuk melakukan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Menurutny untuk memantapkan para pemangku adat di *gampong-gampong* atau ditingkat mukim, maka perlu perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga hukum adat itu dapat terwujud sebagaimana mestinya.

⁶ Wawancara dengan Dahlan, Imuem Menasah Gampong Menasah Pante, Kemukiman Lhoekseumoet, Kecamatan Beutong, pada hari rabu tanggal 15 Februari 2012.

⁷ Wawancara dengan Jailani Ibrahim, Imuem Meunasah, Gampong Keudee Linteueng, Kemukiman Keudee Linteueng, Kecamatan Seunagan Timur, pada hari rabu tanggal, 8 Februari 2012.

Khusus di Aceh, dimana kedudukan hukum adat sangat tinggi dibandingkan dengan KUHP. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat adat Aceh, ada ungkapan mengatakan, “*udep lam adat, mate lam hukoem*”⁹ (hidup dalam kebiasaan/saling menghormati dan mati di dalam hukum/ketentuan Allah). Ini bermakna bahwa, orang Aceh itu selalu memandang hidupnya di dalam bermasyarakat dan saling menghargai, sedangkan mati dalam hukum, ini artinya mati dalam hukum Allah yang merupakan ketentuan Allah.

Penyelesaian perkara melalui hukum adat Aceh selalu dijadikan dasar utama pada prinsip keadilan dan kerukunan. Hal ini terwujud dalam hadih maja, “*yang rayek ta peu ubeuet dan yang ubeuet ta peugadoeh*”¹⁰ (yang besar dikecilkan dan yang kecil dihilangkan), ungkapan bermakna, penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak meninggalkan bekas, artinya setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat harus dapat dihilangkan tanpa tertinggal noda. Jelas, disini berbeda dengan hukum pidana yang dianut dalam KUHP, dimana proses hukumnya selesai dan ada kepastian hukum tapi belum tentu selesai rasa dendam bagi sipelaku kejahatan atau para ahli waris keduanya walaupun kasus tersebut sudah diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap meninggalkan rasa dendam dihatinya, namun berbeda dengan penyelesaian dengan hukum adat, dimana proses penyelesaiannya selalu dikedepankan pada asas rukun, damai, kekeluargaan, dan terikat kembali hubungan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan para *Imuem Mukim*, dan tokoh-tokoh adat di *gampong-gampong* pada tiga kecamatan sebagaimana tersebut dalam tabel di atas tadi mengatakan, bahwa keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Aceh, merupakan hukum yang hidup dan tidak akan pernah mati, selalu ditaati dalam menata pergaulan hidup

⁸ Wawancara dengan Darwilis, anggota Tuha Peuuet Gampong Meunasah Pante, Kemukiman Lhoek Seumoet, Kecamatan Beutoeng, pada hari minggu tanggal, 12 Februari 2012.

⁹ Pepatah Aceh, yang sudah turun-temurun yang dijadikan dasar ukuran dalam berkehidupan masyarakat Aceh. Pandangan masyarakat Aceh tentang hukum adat itu merupakan aturan dan cara hidup yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, dan hukum adat dalam masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan satu sama lain yang sudah mendarah daging dalam sanubarinya.

¹⁰ Hadih maja, yang merupakan pegangan bagi masyarakat adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat.

masyarakat, dan tidak bisa dipisahkan dengan jiwa orang Aceh. Oleh karena itu hukum adat bisa diibaratkan sebagai *suloeh/lampu/penerang/petunjuk* dalam kehidupannya. Jauh sebelum adanya KUHP di Indonesia hukum adat sudah duluan ada dalam kehidupan mereka yang menuntun mereka dalam bermasyarakat. Menurut para tokoh-tokoh adat sanksi-sanksi adat yang ada dalam hukum adat itu, jauh sebelum dibukukan di dalam peraturan Perundang-undangan dan Qanun-qanun Aceh selalu dipelihara, ditaati, diikuti, dan dijadikan aturan yang hidup dalam masyarakat, sehingga sangat efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara kemasyarakatan selalu mengkedepankan hukum adat dalam penyelesaian perkara baik perkara yang sifatnya pidana maupun perkara keperdataan, hal ini dilakukan demi terwujudnya suatu keadilan dan menyambung kembali hubungan kekeluargaan yang baik para pihak yang bersengketa, sehingga masyarakat merasa tidak ada yang dirugikan.

Menurut penulis hukum adat bisa dikatakan sebagai jembatan dalam masyarakat adat Aceh. Dikatakan jembatan karena aturan-aturan dan sanksi adat merupakan jalan atau petunjuk dalam menghubungkan kembali para pihak yang bertikai, dan jembatan ini sangat kuat dalam mempertahankan keutuhan dan ketentraman dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat Aceh bukan saja untuk mempertahankan keadilan bagi para pihak akan tetapi juga untuk memelihara keutuhan ketentraman bagi seluruh masyarakat baik yang sifatnya nyata maupun yang ghaib, artinya penyelesaian hukum ada selain mempertahankan keadilan bagi masyarakat juga memelihara kerukunan antara manusia dengan alam lingkungannya yang sudah tercemar akibat pertikaian masyarakat dan harus segera dipulihkan kembali. Hal inilah yang membedakan antara hukum adat dengan hukum pidana yang dianut dalam KUHP yang berlaku di Indonesia.

Menurut wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pandangan para tokoh-tokoh adat dan masyarakat Aceh terhadap hukum adat baik sejak zaman dahulu sampai sekarang merupakan lentera keadilan, dan bagi masyarakat Aceh hukum adat diibaratkan sebagai *suloeh/lampu/penerang*, dan sanksi-sanksi yang ada dalam hukum adat itu merupakan jembatan

penghubung antara para pihak yang bertikai, sehingga selalu di taati demi tegaknya suatu keadilan. Jembatan ini sangat kuat dan kokoh sehingga tidak bisa runtuhkan walaupun atau sekira ada peraturan perundang-undangan yang mencoba untuk menghapusnya. Hidupnya hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Aceh bagaikan hidupnya masyarakat itu sendiri, dia terus berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan karena sudah menyatu dalam jiwa orang Aceh sendiri, sehingga orang Aceh mengatakan (*adat ngoen hukoem lagee zat deungoen sifeuet*), adat dengan hukum seperti zat dengan sifatnya. Artinya ibarat tubuh dengan nyawa, bila dipisahkan salah satu maka akan membawa kematian bagi keduanya. Dengan demikian sangat jelas, bahwa hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, jauh sebelum diakui oleh Undang-Undang dan dibukukan di dalam Qanun-Qanun Aceh di Indonesia, keberadaan hukum adat tersebut tetap ditaati dan dipelihara. Bahkan kalau undang-undang sekalipun tidak mengakuinya, hukum adat tersebut tidak akan hilang dan terus dipelihara keeksistensinya dalam masyarakat, karena sesuai dengan jiwa rakyat Indonesia khususnya di Aceh. Menurut para tokoh-tokoh adat di gampong-gampong, penerapan hukum adat sanksi adat tersebut di Aceh, telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat ketika ada pertikaian, dan jalan utama dalam penyelesaian sengketa tersebut yaitu dengan jalan perdamaian, dengan berpedoman pada asas kekeluargaan, dan asas *win-wiw solution* (asas sama-sama menang).

Menurut hemat penulis, penggunaan hukum adat dan penyelesaian perdamaian melalui peradilan adat *gampong* dan *mukim*, di Indonesia khususnya di Aceh baik dari zaman dahulu sampai sekarang merupakan bukan hal yang baru lagi. Keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat Aceh dalam menata dan mengatur bagaimana tata cara berkehidupan dengan baik di dalam masyarakat.

Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tidak ada alasan bagi pemerintah dan para pembuat undang-undang untuk mengenyamping hukum adat, dan di sarankan dalam pembuatan undang-undang atau RUU hukum pidana baru di Indonesia dengan sepenuhnya harus memperhatikan unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam hukum adat demi

tegaknya keadilan, dan efektifitas hukum. Kearifan lokal merupakan cerminan terwujudnya suatu hukum yang baik di Indonesia khususnya hukum pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Beutoeng, Kecamatan Seunagan Timur, dan Kecamatan Seunagan dalam wilayah masyarakat adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, selama ini penyelesaian sengketa, baik pidana maupun perdata yang terjadi dalam masyarakat, maka terhadap perkara tersebut selalu dilakukan penyelesaian perkaranya melalui jalur hukum adat atau peradilan adat *gampong*. Digunakan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat, tidak terlepas dari rasa nyaman dan rasa terjalin ukhuwah antara para pihak yang bersengketa betul-betul terwujud dan tidak menimbulkan rasa benci diantara keduanya, dan rasa kerukunan itu juga dirasakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya.

Badruzzaman Ismail, menurut pandangannya mengatakan bahwa, filosofi masyarakat Aceh “*Adat Deungoen Hukum - Lagee Zat Deungoen Sifeuet*”, artinya tidak bisa dipisahkan, hukum adat itu ruhnya masyarakat Aceh. Menurutnya pula diterimanya hukum adat atau dipertahankannya hukum adat oleh masyarakat adalah hukum adat itu sesuai dengan jiwa rakyat dan hukum nasional bukan merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak dipandang sebagai hukum yang memiliki rasa keadilan, hukum adat lebih baik dari pada hukum pidana yang merupakan peninggalan kolonial belanda.

Keputusan hukum adat adalah prinsip damai, rukun dan tenteram. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum adat dan kenapa hukum adat tetap dipertahankan. Badruzzaman Ismail, menjelaskan beberapa faktor pendukung kenapa tetap dipertahankannya hukum adat dalam masyarakat adat Aceh antara lain sebagai berikut : (1) Kondisi praktik dilapangan, hukum tidak puas dengan hukum nasional; (2) Bagi masyarakat, hukum adat adalah masuknya kembali kedalam ruhnya masyarakat yaitu damai; (3) Prosedur tidak panjang dan nilai nilai kebersamaan bisa

dibangun kembali¹¹. (4) Hukum adat memudahkan dan menjalin hubungan persaudaraan kembali dan kalau hukum positif menyulitkan masalah dan menyimpan rasa dendam; (5) Hukum adat bersih dan damai; (6) Dipertahankan hukum adat karena pemberi putusan hukum adat berasal dari lingkungan masyarakat; (7) Ekonomi, waktu dan silaturahmi terbina kembali; (8) Tersentuh dan tidak mengenal kalah dan menang; (9) Hukum adat tidak melenceng dari agama Islam, dan mengiringi hukum oleh hukum agama; (10) Kekeluargaan dan tidak ada rasa dendam; (11) Aparat kepolisian mendukung usaha keputusan hukum adat dari aparat gampong; (12) Dengan hukum adat selesai semua permasalahan; dan (13) Dengan hukum adat tidak mendapat hukuman kurungan/penjara yang merugikan pihak yang dihukum¹².

Dalam pandangan masyarakat adat Aceh, hukum adat adalah hukum yang sesuai dengan pandangan hidup rakyat Aceh. Antara hukum adat dengan hukum Islam tidak ada pertentangan dan memiliki hubungan yang sangat erat, apa yang diputuskan dalam hukum adat merupakan semata-mata demi kerukunan dan keadilan, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Prinsip hukum adat adalah asas kekeluargaan dan mengutamakan perdamaian dalam hidup bersama.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, apa yang telah disampaikan oleh Badruzzaman Ismail, terhadap faktor pendukung diberlakukannya hukum adat bagi masyarakat Aceh, juga masih terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukum adat, sebagaimana pengakuannya dari para pemangku adat yang diwawancarai, selama ini penegakan hukum adat sudah sangat baik dan sangat cocok dalam masyarakat, tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukum adat tersebut, dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan hukum adat disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya: (1) Ketidak pahaman orang/masyarakat terhadap hukum adat; (2) Pemahaman birokrat yang sudah punah dari nilai nilai jiwa bangsa; (3) Para intelektual keluar dari nilainya, ini artinya banyak intelektual kita sudah melupakan budayanya sendiri dan mengambil nilai budaya orang lain dengan melupakan nilai budaya kita sendiri; (4) Para

¹¹ Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, pada hari rabu tanggal 1 Februari 2012.

pemangku adat/*tuha peuet* kurang memahami tugas pokok/fungsinya sehingga susah dalam penegakan hukum adat; (5) Tidak adanya dana pelatihan pilot projek kesemua gampong; (6) Para pemangku adat bukan orang-orang yang mengerti tentang hukum adat; (7) Adanya kelompok tertentu yang tidak mau menerima putusan hukum adat; (8) Pihak yang terkena hukuman tidak mau menerima putusan adat karena menganggap dirinya benar.

PENUTUP

Pada kenyataannya sampai dengan sekarang dalam masyarakat adat Aceh masih tetap dipertahankan keeksistensinya, dan dipertahankan hukum adat oleh masyarakat Aceh karena hukum adat itu bersih dan dapat meredakan konflik dan menghapus noda-noda yang terdapat dalam masyarakat. Dipertahankan hukum adat karena proses penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat musyawarah/mufakat, dan selalu dikedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, asas keiklasan, dan dapat menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban serta terwujud keseimbangan dalam masyarakat keseluruhan.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum adat Aceh adalah kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah dalam menegakkan hukum adat, dan tingkat pemahaman para tokoh-tokoh adat terhadap hukum adat masih kurang peduli, serta masyarakat masih ada yang tidak memahami tentang hukum adat itu sendiri, padahal kedudukan hukum adat sudah jelas kedudukannya baik di dalam undang-undang maupun di dalam Qanun-qanun Aceh.

Hukum adat, dalam masyarakat Aceh, *lagee zat deungoen sifeuet*, (seperti zat dengan sifatnya) tidak bisa dipisahkan, dan hukum adat dalam masyarakat Aceh merupakan hukum yang tidak bertentangan dengan agama Islam, dan hukum Islam mengirinya hukum adat, dan penyelesaian dengan hukum adat bagi masyarakat Aceh suatu anjuran sesuai dengan petunjuk agama Islam. Hukum adat bagi masyarakat Aceh ibarat *suloeh/lampu/penerang*, yang merupakan

¹² Pengakuan hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan para tokoh adat baik ditingkat gampong

penerang atau petunjuk jalan atau arah dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Penyelesaian dengan hukum adat tidak ada yang namanya kalah menang, *asas win-win solution*, asas sama-sama menang, dan penyelesaian dengan hukum adat dapat terikat kembali tali silaturahmi yang baik meskipun hampir putus tapi masih bisa terhubung kembali rasa persaudaan itu dalam masyarakat adat Aceh.

Disarankan, demi tegaknya hukum adat dan demi terwujudnya pembangunan hukum adat di Aceh, maka perlu perhatian yang khusus dari pihak pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga pembangunan hukum adat di Aceh betul-betul terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak pemerintah, diharapkan dapat mengusulkan dana kepada DPRD/K, guna untuk dana pelatihan bagi pemangku adat baik ditingkat di *gampong-gampong* maupun ditingkat mukim, supaya aparat penegak hukum adat memahami tentang hukum adat secara mantap.

Dalam putusan peradilan adat terhadap kasus atau perkara yang sudah tercapai kesepakatan damai sebaiknya putusan tersebut harus ada payung hukum yang kuat, artinya terhadap perkara yang sudah diselesaikan oleh peradilan adat secara peraturan yang berlaku harus ada kekuatan hukum sehingga putusan tersebut tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan untuk diproses lagi secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain putusan tersebut bersifat final, dan tidak ada upaya hukum lagi.

Untuk pembangunan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, maka pemerintah dalam merumuskan undang-undang khususnya RUU hukum pidana, harus memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, karena nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat merupakan sumber hukum dalam pembentukan hukum positif di Indonesia karena tanpa mempedulikan nilai-nilai tersebut, maka nilai hukum yang buat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik, artinya hukum tersebut tidak ada nilainya dalam kehidupan masyarakat.

maupun ditingkat mukim, dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 10-25 Februari 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Ali, “*Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh*”, Jurnal Media Syari’ah, Vol.XII
No. 23 Januari-Juni 2010.

Soekanto, Soerjono, 1985, *Masalah Kedudukan dan Perana Hukum*, Alumni, Bandung.

_____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Taqwaddin, 2011, *Aspek Hukum Kehutanan Dan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Intan
Cendikia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majlis Adat Aceh,
No. 1054/MAA/XII/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau
Nama Lain di Aceh.